



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 377/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA DOKO KECAMATAN DOKO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Doko Kecamatan Doko untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Doko Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Doko Kecamatan Doko Nomor 05/BA/KPPS/PPS/XI/2020 Tanggal 10 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa Doko Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DOKO KECAMATAN DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Doko Kecamatan Doko untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA DOKO

(GATOT TRIHANDOKO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 377/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA
DOKO KECAMATAN DOKO UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DOKO KECAMATAN DOKO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	WIRARANDIKA	L	DUSUN DOKO, RT 001 RW 004
2	LELIN WIDARTI	P	DUSUN DOKO, RT 001 RW 004
3	CHOIRUL ANWAR	L	DUSUN DOKO, RT 001 RW 004
4	SUBEKTI	L	DUSUN DOKO, RT 001 RW 004
5	AJENG DIAN KARTIKASARI	P	DUSUN DOKO, RT 002 RW 003
6	ANGGA SAPUTRA	L	DUSUN DOKO, RT 002 RW 003
7	GUNAWAN	L	DUSUN DOKO, RT 002 RW 004

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	WINDYA ELLIZA PUTRI	P	DUSUN DOKO, RT 002 RW 002
2	KRISNA DAMAYANTI	P	DUSUN DOKO, RT 001 RW 003
3	SISWANTO	L	DUSUN DOKO, RT 001 RW 003
4	ANTOK SWASONO	L	DUSUN DOKO, RT 001 RW 003

5	RIFAI	L	DUSUN DOKO, RT 002 RW 001
6	DANANG SETIAWAN	L	DUSUN DOKO, RT 002 RW 001
7	RIFKY ARDIANSYAH	L	DUSUN DOKO, RT 002 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	FARIZAL ADE KUSUMA	L	DUSUN DOKO, RT 001 RW 005
2	GOSEP PERDIANTO	L	DUSUN DOKO, RT 001 RW 005
3	ALEN SISWANTO	L	DUSUN DOKO, RT 001 RW 005
4	DESI MELANI	P	DUSUN DOKO, RT 002 RW 005
5	SITI KHOLIFAH	P	DUSUN DOKO, RT 002 RW 005
6	ARSI WULANDARI	P	DUSUN DOKO, RT 001 RW 002
7	SUCIPTO	L	DUSUN DOKO, RT 001 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	KARTINI PUJIATI	P	DUSUN SEBENG, RT 002 RW 002
2	IVA MUSTAROHAN	P	DUSUN SEBENG, RT 001 RW 002
3	HANA RYAN FEBRIANTORO	L	DUSUN SEBENG, RT 001 RW 002
4	GALIH ADI NUGRAHA	L	DUSUN SEBENG, RT 001 RW 001
5	ALINGGA DESPIRANTI	P	DUSUN SEBENG, RT 002 RW 001
6	GUNAWAN SUTANTO	L	DUSUN SEBENG, RT 002 RW 001
7	JALU FEBRI KESUMANINGGALIH	L	DUSUN SEBENG, RT 002 RW 001

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	GUNAWAN	L	DUSUN BEBEKAN, RT 001 RW 001
2	EKA RUDIANSYAH	L	DUSUN BEBEKAN, RT 001 RW 001
3	ERIK HENDRAWAN	L	DUSUN BEBEKAN, RT 002 RW 001
4	DENI KUSTIAWATI	P	DUSUN BEBEKAN, RT 002 RW 001
5	YENI FIDIANTI	P	DUSUN BEBEKAN, RT 002 RW 001
6	MASRONI	L	DUSUN BEBEKAN, RT 001 RW 001
7	SANDI NUGROHO	L	DUSUN BEBEKAN, RT 001 RW 002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	BAYU ADITIYAS	L	DUSUN BANARAN, RT 001 RW 002
2	RINTANINGTYAS	P	DUSUN BANARAN, RT 001 RW 002
3	EKO SISWANTO	L	DUSUN BANARAN, RT 001 RW 001
4	TRIONO	L	DUSUN BANARAN, RT 001 RW 001
5	WIWIK HANDAYANI	P	DUSUN BANARAN, RT 001 RW 003
6	WINARNI	P	DUSUN BANARAN, RT 003 RW 002
7	TATANG JUNAIDI	L	DUSUN BEBEKAN, RT 002 RW 002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RINTIK DIANTI	P	DUSUN BANARAN, RT 001 RW 003
2	JOKO SUSILO	L	DUSUN BANARAN, RT 001 RW 003
3	WINANTI	P	DUSUN BANARAN, RT 001 RW 002
4	SISWANTO	L	DUSUN BANARAN, RT 002 RW 002

5	DEDE SETIYAWAN	L	DUSUN BANARAN, RT 002 RW 002
6	TRIANA	P	DUSUN BANARAN, RT 003 RW 002
7	ADI SRAWAN	L	DUSUN BANARAN, RT 003 RW 002

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA DOKO

(GATOT TRIHANDOKO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 378/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA GENENGAN KECAMATAN DOKO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
Genengan Kecamatan Doko untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak
Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Genengan Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Genengan Kecamatan Doko Nomor 01/BA-PENG.KPPS-PPS.GNG/XI/2020 Tanggal 5 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Genengan Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) GENENGAN KECAMATAN DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Genengan Kecamatan Doko untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) GENENGAN

(ARIAGUNG RADNADI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(Dian Indriani)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 378/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
GENENGAN KECAMATAN DOKO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
GENENGAN KECAMATAN DOKO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADIN FAUZI	L	GENENGAN RT 002 RW 001
2.	ZAINUL IHWAN	L	GENENGAN RT 003 RW 001
3.	INDANA LATIFA	P	GENENGAN RT 002 RW 001
4.	ARIF NURHADI	L	GENENGAN RT 002 RW 001
5.	ALVIN BAGASKARA	L	GENENGAN RT 001 RW 001
6.	LESTARI	L	GENENGAN RT 004 RW 001
7.	SHINTA DEWI P	P	GENENGAN RT 002 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD ZAENAN	L	GENENGAN RT 004 RW 002
2.	PUNGKI H W	L	GENENGAN RT 004 RW 002
3.	ERWIN WIDIYANTO	L	GENENGAN RT 003 RW 002
4.	PUTRI YUNITA DEWI	P	GENENGAN RT 001 RW 002
5.	KHUSNUL FEBRIANTI	P	GENENGAN RT 003 RW 002
6.	ARI SUBANDRIO	L	GENENGAN RT 005 RW 002
7.	SUNARNO	L	GENENGAN RT 002 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SALBIYAH	P	GENENGAN RT 004 RW 003
2.	ATIK LIKAITAN JUA	P	GENENGAN RT 001 RW 003

3.	CITRA FULMUKOTIN	L	GENENGAN RT 003 RW 003
4.	PUJANTORO	L	GENENGAN RT 001 RW 003
5.	AFIKA DILA FATKUL J	P	GENENGAN RT 001 RW 003
6.	DANA HABIB R	L	GENENGAN RT 002 RW 003
7.	PUGUH WIBOWO	L	GENENGAN RT 002 RW 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HATIHAH	P	GENENGAN RT 002 RW 004
2.	ANGGI WIDI WIDYANI	P	GENENGAN RT 002 RW 004
3.	YUDI SETIAWAN	L	GENENGAN RT 001 RW 004
4.	NURUL ASIAH	P	GENENGAN RT 001 RW 004
5.	SAHID	L	GENENGAN RT 004 RW 004
6.	APRILIA DEWIN A	P	GENENGAN RT 003 RW 004
7.	ARIS ZULIANTO	L	GENENGAN RT 001 RW 005

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANITA NUZUL FATA	P	GENENGAN RT 004 RW 004
2.	MOH. MALIK A	L	GENENGAN RT 003 RW 005
3.	IMAM BUKHORI	L	GENENGAN RT 002 RW 005
4.	TOHA MAHSUN	L	GENENGAN RT 001 RW 005
5.	LAILATUN NI'MAH	P	GENENGAN RT 002 RW 005
6.	RETNO APRILIA S	P	GENENGAN RT 002 RW 005
7.	ICHWAN FACRHUDIN	L	GENENGAN RT 001 RW 005

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) GENENGAN

Ttd

(ARIAGUNG RADNADI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 379/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA JAMBEPAWON KECAMATAN
DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Jambepawon Kecamatan Doko untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan : Suara di Kelurahan/Desa*) Jambepawon Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jambepawon Kecamatan Doko Nomor 01/BA-KPPS-PPS-Jambepawon/XI/2020 Tanggal 5 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Jambepawon Kecamatan Doko

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) JAMBEPAWON KECAMATAN DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Jambepawon Kecamatan Doko untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) JAMBEPAWON,

Ttd

(BAYU RADIANTORO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 379/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
JAMBEPAWON KECAMATAN DOKO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
JAMBEPAWON KECAMATAN DOKO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	AHMAD NURCHOLIS	L	Dusun Jambepawon RT. 002 RW. 001
2	FERRY FRADANNA	L	Dusun Jambepawon RT. 002 RW. 001
3	LINA MUJITASARI	P	Dusun Jambepawon RT. 002 RW. 001
4	LUSI FRANSISKA	P	Dusun Jambepawon RT. 001 RW. 001
5	FITRIA FEBRIANA	P	Dusun Jambepawon RT. 003 RW. 001
6	NAWANG WICAKSONO	L	Dusun Jambepawon RT. 001 RW. 001
7	IMRON DIAN SAPUTRA	L	Dusun Ringimrejo RT. 002 RW. 002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUGENG SANTOSO	L	Dusun Jambepawon RT. 004 RW. 002
2	SRI UTAMI	P	Dusun Jambepawon RT. 003 RW. 002
3	SULIANI	P	Dusun Jambepawon RT. 001 RW. 002
4	NURUL MUSRIIN	P	Dusun Jambepawon RT. 002 RW. 002
5	RETNO ASIH	P	Dusun Jambepawon RT. 004 RW. 002
6	ERTA SRI WAHYUNI	P	Dusun Jambepawon RT. 002 RW. 002
7	ENI JUWARTI	P	Dusun Jambepawon RT. 001 RW. 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ANDYKA AGUNG SEDAYU	L	Dusun Jamberejo RT. 002 RW. 002
2	DIAH WAHYU PUJI LESTARI	P	Dusun Jamberejo RT. 002 RW. 002
3	EVY PRASETYAWATI	P	Dusun Jamberejo RT. 002 RW. 001
4	SUTRISNO	L	Dusun Jamberejo RT. 001 RW. 001
5	RANDYCHA NETTA HP	L	Dusun Jamberejo RT. 001 RW. 002
6	SIMIN ADI WINARNO	L	Dusun Jamberejo RT. 002 RW. 002
7	ASIK FAUZI	L	Dusun Jamberejo RT. 002 RW. 001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUMARMIATI	P	Dusun Ringinrejo RT. 003 RW. 001
2	MIFTAHUL ARIFIN	L	Dusun Ringinrejo RT. 001 RW. 002
3	TAYIK NOVITA WATI	P	Dusun Ringinrejo RT. 003 RW. 001
4	OKA INSAN HADI	L	Dusun Ringinrejo RT. 001 RW. 001
5	DWI SETYOWATI	P	Dusun Ringinrejo RT. 002 RW. 001
6	SULIANTO	L	Dusun Ringinrejo RT. 004 RW. 001
7	MARFU'ATUN	P	Dusun Ringinrejo RT. 001 RW. 001

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) JAMBEPAWON,

Ttd

(BAYU RADIANTORO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 380/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIMANIS KECAMATAN DOKO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kalimanis Kecamatan Doko untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kalimanis Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kalimanis Kecamatan Doko Nomor 04/BA/PPS-KALIMANIS/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Kalimanis Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIMANIS KECAMATAN DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kalimanis Kecamatan Doko untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALIMANIS

Ttd

(WAGIMAN NATANAEL)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 380/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIMANIS
KECAMATAN DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA KALIMANIS
KECAMATAN DOKO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPRIYANTO	L	KALIMANIS RT. 001 RW. 001
2.	YUSEF EFENDI	L	KALIMANIS RT. 001 RW. 001
3.	MATIUS SULASTRIANTO	L	KALIMANIS RT. 002 RW. 001
4.	PIYARNO	L	KALIMANIS RT. 002 RW. 001
5.	WAHYU EKO SAPUTRA	L	KALIMANIS RT. 001 RW. 001
6.	SUYANTO	L	KALIMANIS RT. 003 RW. 001
7.	JUHAN MARULIAN	L	KALIMANIS RT. 001 RW. 002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SUMARYANTO	L	KALIMANIS RT. 003 RW. 002
2.	AHMAD TAUFIQ	L	KALIMANIS RT. 002 RW. 002
3.	SUGIARNO	L	KALIMANIS RT. 003 RW. 002
4.	TITIK ISTIANINGSIH	P	TUNGGORONO RT. 001 RW. 001
5.	MELINDA PRIMADANI	P	KALIMANIS RT. 002 RW. 002
6.	ITA ARDIANA	P	KALIMANIS RT. 002 RW. 002
7.	PRISTIANTO	L	KALIREJO RT. 001 RW. 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDIK WIDIANTO	L	GENUK RT. 003 RW. 001
2.	PUJI LESTARI WURYANINGRUM	P	GENUK RT. 003 RW. 001
3.	ANAM SETIAWAN	L	GENUK RT. 002 RW. 001
4.	SETYA WAHYU SAPUTRA	L	GENUK RT. 002 RW. 001
5.	YANTO	L	GENUK RT. 002 RW. 001
6.	DAIRUL ARIFIN	L	GENUK RT. 004 RW. 001
7.	RATNA DILLA	P	GENUK RT. 001 RW. 001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARIYANTO HADI PRAYITNO	L	KALIREJO RT. 003 RW. 002
2.	ELIZA AGUSTINA	P	KALIREJO RT. 003 RW. 002
3.	RIADI ARIES WIDODO	L	KALIREJO RT. 001 RW. 002
4.	EDI WAHANANTA	L	KALIREJO RT. 003 RW. 002
5.	ADE ERWIN DWI CAHYO	L	KALIREJO RT. 003 RW. 001
6.	IMA ZAHROTUL ULA	P	KALIREJO RT. 003 RW. 001
7.	IBNU MUBAROK	L	KALIREJO RT. 002 RW. 001

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BONIDI	L	TUNGGORONO RT. 002 RW. 001
2.	TITUS SUTRISNO	L	TUNGGORONO RT. 001 RW. 001
3.	DIAN PERMADI	L	TUNGGORONO RT. 003 RW. 001
4.	HERIANTO	L	TUNGGORONO RT. 002 RW. 001

5.	YULI RAHMADANI	P	TUNGGORONO RT. 001 RW. 002
6.	SURYANTO	L	TUNGGORONO RT. 002 RW. 002
7.	SUDAR	L	TUNGGORONO RT. 003 RW. 002

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALIMANIS,

Ttd

(WAGIMAN NATANAEL)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 381/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PLUMBANGAN KECAMATAN DOKO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Plumbangan Kecamatan Dokb untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Plumbangan Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Plumbangan Kecamatan Doko Nomor 06/BA/PPS-PLUMBANGAN/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Plumbangan Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PLUMBANGAN KECAMATAN DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Plumbangan Kecamatan Doko untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PLUMBANGAN

Ttd

(ONANG KRISNAWANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR :
NOMOR : 381/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PLUMBANGAN
KECAMATAN DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA PLUMBANGAN
KECAMATAN DOKO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HARI DWI ARNI	P	DSN PLUMBANGAN RT 01 RW 01
2	KISTA AGUSTYA HARNESYA	P	DSN PLUMBANGAN RT 01 RW 01
3	RATIH PINDOWATI	P	DSN PLUMBANGAN RT 02 RW 01
4	WIJI ASTUTIK	P	DSN PLUMBANGAN RT 02 RW 01
5	PRIMAHAYU PUJOWATI	P	DSN PLUMBANGAN RT 01 RW 03
6	HARIANDI	L	DSN PLUMBANGAN RT 04 RW 01
7	NITO HADI PRASETYO	L	DSN PLUMBANGAN RT 03 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	FITRI HANDAYANI	P	DSN PLUMBANGAN RT 02 RW 02
2	SEPTIANA HERU SANTI	P	DSN PLUMBANGAN RT 04 RW 01

3	FEBIE DWI SUSANTO	L	DSN PLUMBANGAN RT 02 RW 02
4	ERA MARGARETY	P	DSN PLUMBANGAN RT 01 RW 02
5	NOVA ANDRIATI	P	DSN PLUMBANGAN RT 03 RW 02
6	VIVI RUSIANA	P	DSN PLUMBANGAN RT 02 RW 02
7	SAIFUL ANAM BIN ASRI	L	DSN PLUMBANGAN RT 03 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NURUL RAHMAWATI	P	DSN PLUMBANGAN RT 02 RW 03
2	BIMA SUHARDIANTO	L	
3	RIZKI ANANDA AWARULAH	L	DSN PLUMBANGAN RT 02 RW 03
4	PRETIAH	P	DSN PLUMBANGAN RT 04 RW 02
5	REMANDA WAHYU INTAN SARI	P	DSN PLUMBANGAN RT 04 RW 02
6	BAMBANG AGUS HARIONO	L	DSN PLUMBANGAN RT 01 RW 03
7	DESI NOVITA RINI	P	DSN PLUMBANGAN RT 02 RW 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ANDI WINARSONO	L	DSN PLUMBANGAN RT 01/RW 04
2	ENDAH PUJI HARIANI	P	DSN PLUMBANGAN RT 04/RW 02
3	FITRI NATALIA	P	DSN PLUMBANGAN RT 02/RW 04
4	HARI SUNARKO	L	DSN LEBAK ASRI RT 01/RW 04
5	RIRIN MARTIANA	P	DSN PLUMBANGAN RT 01/RW 04
6	WAHYU	L	DSN PLUMBANGAN RT 01/RW 04
7	ASIH TRI HANDAYANI	P	DSN PLUMBANGAN RT 01/RW 04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ANIS YULIANTIN	P	DSN BAREK RT 02/RW 01
2	LEKSO HADI WIBOWO	L	DSN BAREK RT 02/RW 03
3	SITI KHODIJAH	P	DSN BAREK RT 01/RW 02
4	KARIANTO	L	DSN BAREK RT 01/RW 01
5	ACHMAD AGUS CAHYONO	L	DSN BAREK RT 01/RW 01
6	DHITA NOVARINA PRIMAYOGA	P	DSN BAREK RT 02 RW 01
7	BIMA SAKTI PRIMAYOGA	L	DSN BAREK RT 01/RW 01

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DWI ARIANTI	P	DSN BAREK RT 02/RW 02
2	SUTIANI	P	DSN BAREK RT 02/RW 03
3	PONIMIN	L	DSN BAREK RT 02/RW 02
4	Gianto	L	DSN BAREK RT 02/RW 03
5	DESI ANGRAINI	P	DSN BAREK RT 02/RW 03
6	ARIK DWI RETNO RAHAYU	P	DSN BAREK RT 01/RW 02
7	PALEPY CHAIRUL MARGONO	L	DSN BAREK RT 01/RW 02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RIKMA RACHMAN KURNIAWAN	L	DSN PAGAK RT 01/RW 01
2	TITIN SUGIARSIH	P	DSN PAGAK RT 02/RW 01
3	TULUS	L	DSN PAGAK RT 02/RW 01
4	WARIS CAHYONO	L	DSN PAGAK RT 02/RW 02
5	HENDRI WAHYU WANTOTO	L	DSN PAGAK RT 01/RW 02
6	SISWANTI	P	DSN PAGAK RT 01/RW 01
7	PUJI SANTOSO	L	DSN PAGAK RT 02/RW 01

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	YEHEZKIEL PURWANTO	L	DSN PRECET RT 01/RW 01
2	SUPARTINI	P	DSN PRECET RT 02/RW 02
3	EDI LISWONGO	L	DSN PRECET RT 01/RW 01
4	TRI NANDA JUNI HARDI	L	DSN PRECET RT 02/RW 01
5	YARIANTO	L	DSN PRECET RT 02/RW 01
6	FATIMATUZ ZAHROTUL HUSNA	P	DSN PRECET RT 03/RW 01
7	RENDI SETIAWAN	L	DSN PRECET RT 01/RW 01

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HINDRIATI SUWARNO	P	DSN PRECET RT 02/RW 01
2	BINTI MUAROFAH	P	DSN PRECET RT 03/RW 02
3	MEGA SAPUTRI	P	DSN PRECET RT 02/RW 02
4	IMAM SUPARJI	L	DSN PRECET RT 01/RW 03
5	MUHAMAD DANA MAHMUD	L	DSN PRECET RT 03/RW 03
6	NIRMA YATRI	P	DSN PRECET RT 02/RW 03
7	GUNAWAN	L	DSN PRECET RT 03/RW 03

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PLUMBANGAN

Ttd

(ONANG KRISNAWANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 382/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RESAPOMBO KECAMATAN DOKO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Resapombo Kecamatan Doko untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Resapombo Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Resapombo Kecamatan Doko Nomor 09/BA-KPPS-PPS-RESAPOMBO/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Resapombo Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RESAPOMBO KECAMATAN DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Resapombo Kecamatan Doko, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RESAPOMBO

Ttd

DAVID WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(Dian Indriani)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 382/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RESAPOMBO
KECAMATAN DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA RESAPOMBO
KECAMATAN DOKO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L / P	Alamat
1	NIRMAWANTO	L	Dsn. Resapombo RT. 02 RW. 01
2	RIYO SUMEDI	L	Dsn. Resapombo RT. 02 RW. 01
3	ROBIN ADE SAPUTRA	L	Dsn. Resapombo RT. 03 RW. 01
4	WIWIT SEPTIANI	P	Dsn. Resapombo RT. 03 RW. 01
5	SUNARTO	L	Dsn. Resapombo RT. 03 RW. 01
6	ATIK RIYANTO	L	Dsn. Resapombo RT. 02 RW. 01
7	ANDRI FIRDANI	L	Dsn. Resapombo RT. 02 RW. 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L / P	Alamat
1	RUSTAMAJI	L	Dsn. Resapombo RT. 03 RW. 02
2	SUKARI	L	Dsn. Resapombo RT. 04 RW. 02
3	FIRA MASTURA	P	Dsn. Resapombo RT. 05 RW. 02
4	RUDI SUFIONO	L	Dsn. Purworejo RT. 01 RW. 01
5	DIAN KURNIAWAN	L	Dsn. Resapombo RT. 05 RW. 02
6	ROBERTUS BELLARMINO	L	Dsn. Resapombo RT. 03 RW. 02
7	SUPENI	P	Dsn. Resapombo RT. 03 RW. 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L / P	Alamat
1	ARDA DWI SAGARA	L	Dsn. Resapombo RT. 04 RW. 03
2	KISVANGGA ENJAQUARE	L	Dsn. Resapombo RT. 01 RW. 04
3	THIO LINGGAR NADA SELVIANO	L	Dsn. Resapombo RT. 04 RW. 01
4	BUDIONO	L	Dsn. Resapombo RT. 05 RW. 03
5	SISKA SUNARTI	P	Dsn. Resapombo RT. 04 RW. 01
6	DIAN NOVITA SARI	P	Dsn. Resapombo RT. 01 RW. 04
7	SENDA MAHULTRA	L	Dsn. Resapombo RT. 02 RW. 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L / P	Alamat
1	MARNO	L	Dsn. Resapombo RT. 03 RW. 03
2	DWI SANTOSO	L	Dsn. Resapombo RT. 03 RW. 03
3	EDIN YUWONO	L	Dsn. Resapombo RT. 05 RW. 03
4	UMI FADILAH	P	Dsn. Resapombo RT. 02 RW. 03
5	RIDLWAN FAUZI	L	Dsn. Resapombo RT. 01 RW. 03
6	ROFIK ARBA'I	L	Dsn. Resapombo RT. 02 RW. 03
7	SULIANI	P	Dsn. Resapombo RT. 02 RW. 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	L / P	Alamat
1	ANDIK BUDI SASANTO	L	Dsn. Resapombo RT. 02 RW. 04
2	ANA DYAH WIRANTI	P	Dsn. Resapombo RT. 01 RW. 04
3	WAHONO	L	Dsn. Resapombo RT. 03 RW. 04
4	LUKMAN SETIAWAN	L	Dsn. Resapombo RT. 02 RW. 04
5	MURTIAM TRITIA	P	Dsn. Resapombo RT. 04 RW. 05
6	YOGIE MARKADEA	L	Dsn. Resapombo RT. 05 RW. 05
7	ANDRY BING SLAMET	L	Dsn. Resapombo RT. 04 RW. 05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	L / P	Alamat
1	YIKA KURNIAWATI	P	Dsn. Resapombo RT. 02 RW. 05
2	FIFI WIDIAWATI	P	Dsn. Bulurejo RT. 02 RW. 02
3	ARIN EKA MAWANTI	P	Dsn. Resapombo RT. 02 RW. 05
4	DWI RATNANINGSIH	P	Dsn. Resapombo RT. 02 RW. 05
5	RAHEL JOIS MIGIA PUTRI	P	Dsn. Resapombo RT. 03 RW. 05
6	NUR FADILAH	P	Dsn. Resapombo RT. 02 RW. 05
7	WIDODO	L	Dsn. Resapombo RT. 02 RW. 05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	L / P	Alamat
1	BOBBI ARI IRAWAN	L	Dsn. Bulurejo RT. 03 RW. 01
2	TRI MULYATI	P	Dsn. Bulurejo RT. 02 RW. 01
3	DEDY WIDY HANDOKO	L	Dsn. Bulurejo RT. 02 RW. 02
4	MUJIB ASRORI	L	Dsn. Bulurejo RT. 01 RW. 02
5	ENDANG SURYANTI	P	Dsn. Bulurejo RT. 01 RW. 01
6	EKO WIDODO	L	Dsn. Bulurejo RT. 01 RW. 02
7	IKA YULIA WATI	P	Dsn. Bulurejo RT. 03 RW. 01

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	L / P	Alamat
1	ANIS SETIYORINI	P	Dsn. Salamrejo RT. 03 RW. 01
2	RONI SETIAWAN	L	Dsn. Salamrejo RT. 02 RW. 01
3	ANISTA SEPTIANA	P	Dsn. Salamrejo RT. 03 RW. 02
4	RIFWAN EPENDI	L	Dsn. Salamrejo RT. 03 RW. 01
5	RISKI HENDRIAN	L	Dsn. Salamrejo RT. 02 RW. 01
6	FIRMAN YUNIKA	L	Dsn. Salamrejo RT. 01 RW. 02
7	EKO SUPRIANTO	L	Dsn. Salamrejo RT. 03 RW. 01

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	L / P	Alamat
----	------	-------	--------

1	DIDIN SEPTIKA	P	Dsn. Salamrejo RT. 01 RW. 01
2	UUN ROSIDAH	P	Dsn. Salamrejo RT. 01 RW. 01
3	SINDI RATIKA DEWI	P	Dsn. Salamrejo RT. 01 RW. 01
4	EKO BUDIANTO	L	Dsn. Salamrejo RT. 01 RW. 01
5	VENANTIUS CATUR ANDRI P.	L	Dsn. Salamrejo RT. 02 RW. 02
6	SUNARTIN	P	Dsn. Salamrejo RT. 03 RW. 02
7	LIYA ASTRIANI	P	Dsn. Salamrejo RT. 02 RW. 02

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	L / P	Alamat
1	EKO RUDIANTO	L	Dsn. Purworejo RT. 02 RW. 03
2	ISMIANTO	L	Dsn. Purworejo RT. 04 RW. 03
3	BAMBANG PRIYADI	L	Dsn. Purworejo RT. 01 RW. 04
4	AVENTUS INDRA KUSUMA, FX	L	Dsn. Purworejo RT. 03 RW. 04
5	ANIS SETIANI	P	Dsn. Purworejo RT. 01 RW. 03
6	SULISTYOWATI IKA AGUSTINA	P	Dsn. Purworejo RT. 03 RW. 03
7	SUBANDI	L	Dsn. Purworejo RT. 03 RW. 03

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	L / P	Alamat
1	WINARDI EKO SADEWO	L	Dsn. Purworejo RT. 02 RW. 02
2	HARIADI	L	Dsn. Purworejo RT. 03 RW. 02
3	AGUS SETIYONO	L	Dsn. Purworejo RT. 01 RW. 02
4	PRANTIONO	L	Dsn. Purworejo RT. 02 RW. 02
5	JADI PRASTIYO	L	Dsn. Purworejo RT. 02 RW. 03
6	RATNA SARI	P	Dsn. Purworejo RT. 01 RW. 03
7	Y. ENDRI UNTARI	P	Dsn. Purworejo RT. 02 RW. 02

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	Nama	L / P	Alamat
----	------	-------	--------

1	MOHAMAD MANSUR	L	Dsn. Purworejo RT. 02 RW. 01
2	SUKRI	L	Dsn. Purworejo RT. 02 RW. 01
3	SURATNO	L	Dsn. Purworejo RT. 01 RW. 02
4	MAISAROH	P	Dsn. Purworejo RT. 03 RW. 01
5	MOHAMAD NADHORI	L	Dsn. Purworejo RT. 02 RW. 01
6	VIVI JUWITA SARI	P	Dsn. Resapombo RT. 01 RW. 03
7	NURIL WAHYUDI	L	Dsn. Purworejo RT. 03 RW. 01

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	Nama	L / P	Alamat
1	TIYA LISTIANA	P	Dsn. Tulungrejo RT. 02 RW. 02
2	MIFTACHUL HUDA	L	Dsn. Tulungrejo RT. 01 RW. 02
3	AGUS SUPRIYANTO	L	Dsn. Tulungrejo RT. 02 RW. 03
4	GANDI LEGA DEMEMA	L	Dsn. Tulungrejo RT. 02 RW. 01
5	HARIONO	L	Dsn. Tulungrejo RT. 01 RW. 02
6	KRISTIONO MULYANI	L	Dsn. Tulungrejo RT. 02 RW. 01
7	ANI NOVIASARI	P	Dsn. Tulungrejo RT. 02 RW. 02

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	Nama	L / P	Alamat
1	HARI BASUKI	L	Dsn. Wonorejo RT. 03 RW. 01
2	AYU SILVIA ANGGRAINI	P	Dsn. Wonorejo RT. 01 RW. 02
3	MARJI	L	Dsn. Wonorejo RT. 01 RW. 01
4	MIFTAKHUL HUDA	L	Dsn. Wonorejo RT. 03 RW. 01
5	YOYOK PRASETYO	L	Dsn. Wonorejo RT. 01 RW. 01
6	MARGARETA HENIK K.	P	Dsn. Tulungrejo RT. 02 RW. 03
7	FERRY PRASETYO	L	Dsn. Tulungrejo RT. 02 RW. 03

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No	Nama	L / P	Alamat
1	RONNY SUNARTO	L	Dsn. Wonorejo RT. 01 RW. 02

2	ANDIK ARIP ABDULLAH	L	Dsn. Wonorejo RT. 03 RW. 01
3	BAYU PRASTIYO	L	Dsn. Wonorejo RT. 02 RW. 02
4	USWATUN KASANAH	P	Dsn. Wonorejo RT. 02 RW. 01
5	MA'RUF	L	Dsn. Wonorejo RT. 01 RW. 03
6	KOIRUL ROZIKIN	L	Dsn. Wonorejo RT. 01 RW. 03
7	SRI MU'ATI	P	Dsn. Wonorejo RT. 01 RW. 03

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
RESAPOMBO

Ttd

DAVID WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(Dian Indriani)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 383/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SIDOREJO KECAMATAN DOKO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
Sidorejo Kecamatan Doko untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan
Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sidorejo Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sidorejo Kecamatan Doko Nomor 06/BA-PPS-SIDOREJO/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Sidorejo Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) SIDOREJO KECAMATAN DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sidorejo Kecamatan Doko untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SIDOREJO,

Ttd

(DIAN WAHYU TRI NUGROHO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(Dian Indriani)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 383/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
SIDOREJO KECAMATAN DOKO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SIDOREJO KECAMATAN DOKO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDIK SUGIONO	L	DSN. SUMBERARUM RT 02 RW 08
2.	YESI KRISTIANAWATI	P	DSN. SUMBERARUM RT 03 RW 08
3.	VINDI JHON PRAMANA	P	DSN. SUMBERARUM RT 03 RW 08
4.	SELIF AGO PRABOWO	L	DSN. SUMBERARUM RT 01 RW 08
5.	EKO BAMBANG SUJATMIKO	L	DSN. SUMBERARUM RT 01 RW 08
6.	BRENDA FIRNANDES	L	DSN. SUMBERARUM RT 02 RW 08
7.	WIDYANTOKO	L	DSN. SUMBERARUM RT 04 RW 08

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI SUHARJITO	L	DSN SIDOREJO RT 01 RW 01
2.	FITRIA PRASETYANI	P	DSN SIDOREJO RT 01 RW 01
3.	DANIEL YUDHI PUTONG	L	DSN SIDOREJO RT 03 RW 01
4.	SHELY APRILIA SUSANTI	P	DSN SIDOREJO RT 02 RW 01
5.	ANJAR WAHYU SAPUTRA	L	DSN SIDOREJO RT 03 RW 01
6.	UVI SULASTRI	P	DSN SIDOREJO RT 03 RW 03
7.	AGUNG	L	DSN SIDOREJO RT 03 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MIFTAKHUL HUDA	L	DSN SIDOREJO RT 04 RW 02
2.	TRISIA ISTIANINGRUM	P	DSN SIDOREJO RT 01 RW 02
3.	REDIANTO	L	DSN SIDOREJO RT 03 RW 02
4.	NURIONO	L	DSN SIDOREJO RT 02 RW 02
5.	GALUH SATRIYA W	L	DSN SIDOREJO RT 02 RW 02
6.	ANDIK SUSWANTO	L	DSN SIDOREJO RT 01 RW 02
7.	DYAH LUTFI RIANDANI	P	DSN SIDOREJO RT 03 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUNIK SHOFIATI	P	DSN SIDOREJO RT 02 RW 03
2.	RITANTI SWASTIKA	P	DSN SIDOREJO RT 04 RW 03
3.	RAHMA BIAN NUSA	P	DSN SIDOREJO RT 05 RW 03
4.	RETNO ANITA	P	DSN SIDOREJO RT 01 RW 03
5.	SRIANTO	L	DSN SIDOREJO RT 04 RW 03
6.	IFLAHA	P	DSN SIDOREJO RT 04 RW 03
7.	YOGI WINARKO	L	DSN SIDOREJO RT 03 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANANG ISDIANTORO	L	DSN KLAKAH RT 01 RW 04
2.	LILIK ERNAWATI	P	DSN KLAKAH RT 04 RW 04
3.	HEFTY LAILLATUL MUKAROMAH	P	DSN KLAKAH RT 02 RW 04
4.	MAHESA FENGKI S	L	DSN KLAKAH RT 01 RW 04
5.	HERI SUPRIONO	L	DSN KLAKAH RT 01 RW 04
6.	PRIYADI	L	DSN KLAKAH RT 04 RW 04
7.	ARIANDREAN	L	DSN KLAKAH RT 03 RW 04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAM ARIFIN	L	DSN TLOGOARUM RT 01 RW 05
2.	SRIANI	P	DSN TLOGOARUM RT 02 RW 05
3.	SISKA DWI LISTIANI	P	DSN TLOGOARUM RT 01 RW 05
4.	NUR HIDAYAT	L	DSN TLOGOARUM RT 01 RW 05
5.	DWI PULWANDI	L	DSN TLOGOARUM RT 02 RW 05
6.	KHOIRUL ANWAR	L	DSN TLOGOARUM RT 03 RW 05

7.	ENDRIANTO	L	DSN TLOGOARUM RT 03 RW 05
----	-----------	---	---------------------------

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENI SUSIANINGSIH	P	DSN TLOGOARUM RT 03 RW 06
2.	RADEN HENDRA	L	DSN TLOGOARUM RT 03 RW 06
3.	SULIS	P	DSN TLOGOARUM RT 02 RW 06
4.	MAGVIE ALCHA H. Y	P	DSN TLOGOARUM RT 02 RW 06
5.	DIDIK PURWANTO	L	DSN TLOGOARUM RT 01 RW 06
6.	FEBRI FITRI CHOIROH	P	DSN TLOGOARUM RT 03 RW 06
7.	NOVA KHOLIFATUL R	P	DSN TLOGOARUM RT 03 RW 06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWIYONO	L	DSN TLOGOARUM RT 01 RW 07
2.	ALIK SETYO BUDI	L	DSN TLOGOARUM RT 01 RW 07
3.	FEBRI PUTRA W	L	DSN TLOGOARUM RT 02 RW 07
4.	FATA OKTA VIANA	P	DSN TLOGOARUM RT 02 RW 07
5.	ADY PRANOTO	L	DSN TLOGOARUM RT 02 RW 07
6.	FENDI IRAWAN	L	DSN TLOGOARUM RT 03 RW 07
7.	LENI INDAH SARI	P	DSN TLOGOARUM RT 03 RW 07

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SIDOREJO,

Ttd

(DIAN WAHYU TRI NUGROHO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(Dian Indriani)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 384/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SLOKOK KECAMATAN DOKO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
Slorok Kecamatan Doko untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan
Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Slorok Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Slorok Kecamatan Doko Nomor 03/BA-KPPS-PPS-SLOROK/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Slorok Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) SLOROK KECAMATAN DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Slorok Kecamatan Doko untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SLOROK

Ttd

(IMAM MAHMUDI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(Dian Indriani)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 384/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/ DESA*) SLOROK KECAMATAN
DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
SLOROK KECAMATAN DOKO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	CATUR PRASETYA WIDADA	L	Dsn. Slorok RT 03 RW 02
2	GUNARSIH	P	Dsn. Slorok RT 03 RW 01
3	HERMANTO	L	Dsn. Slorok RT 02 RW 02
4	MITA FRANSISKA DEVI	P	Dsn. Slorok RT 02 RW 01
5	DEWI SUTANTI	P	Dsn. Slorok RT 01 RW 01
6	HILDA APRILIA OLYVITA	P	Dsn. Slorok RT 03 RW 02
7	ANDIK HERMANTO	L	Dsn. Slorok RT 03 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HANA FEBRIAWAN	L	Dsn Tulungrejo RT 01 RW 01
2	UDIN SUGIARTO	L	Dsn. Plangi RT 01 RW 01
3	MOCHAMAD ARIS ANWAR	L	Dsn Tulungrejo RT 02 RW 01
4	PIPIT ADI SUSANTO	L	Dsn Tulungrejo RT 01 RW 01
5	EKO ISWONO	L	Dsn Tulungrejo RT 01 RW 01
6	WITARNI	L	Dsn Tulungrejo RT 01 RW 01
7	ENDRIONO	L	Dsn. Plangi RT 02 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MURYANTO	L	Dsn. Plangi RT 03 RW 01
2	SAFIRA CINDRA ARDINA	P	Dsn. Plangi RT 04 RW 01
3	TRI WINARMI	P	Dsn. Plangi RT 04 RW 01
4	ELGIANTORO	L	Dsn. Plangi RT 02 RW 02

5	EKO WIDODO	L	Dsn. Plangi RT 03 RW 02
6	SUDARTO	L	Dsn. Plangi RT 01 RW 02
7	LETIK PRATONDO	L	Dsn. Plangi RT 02 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RUDI SANTOSO	L	Dsn. Banjarjo RT 02 RW 01
2	GUNTORO	L	Dsn. Banjarjo RT 01 RW 02
3	SITY AISYAH	P	Dsn. Banjarjo RT 03 RW 01
4	MIFTACHUL ROHMAH	P	Dsn. Banjarjo RT 01 RW 01
5	NITA KORIA	P	Dsn. Banjarjo RT 02 RW 01
6	ESTER RINA MELANI	P	Dsn. Banjarjo RT 02 RW 01
7	BUDIANTO	L	Dsn. Plangi RT 03 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NURUL MAROBI	P	Dsn. Banjarjo RT 03 RW 02
2	DADANG ARIYANTO	L	Dsn. Banjarjo RT 01 RW 02
3	DITA SUCI ROMADHONI	P	Dsn. Banjarjo RT 02 RW 02
4	YANTI	P	Dsn. Banjarjo RT 03 RW 02
5	SAMSUL ARIFIN	L	Dsn. Banjarjo RT 02 RW 02
6	NURCHOLIS	L	Dsn. Banjarjo RT 02 RW 02
7	ENI NURYANI	P	Dsn. Banjarjo RT 01 RW 02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ZULFAN FAHRI	L	Dsn. Sumberjo RT 02 RW 02
2	ROBIUL LUQMAN BAIHAQI	L	Dsn. Sumberjo RT 02 RW 02
3	ARIS SUSANTO	L	Dsn. Sumberjo RT 02 RW 03
4	DANANG BUDI S	L	Dsn. Sumberjo RT 01 RW 03
5	YUDI HARIANTO SAPUTRA	L	Dsn. Sumberjo RT 01 RW 03
6	NUR ROCHIM	L	Dsn. Sumberjo RT 01 RW 01
7	SUSANTO	L	Dsn. Sumberjo RT 01 RW 02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	WIDIYANTORO	L	Dsn. Sumberjo RT 02 RW 01
2	BIBIT EKO WIDODO	L	Dsn. Sumberjo RT 01 RW 01
3	EKO PURWANTO	L	Dsn. Sumberjo RT 01 RW 01
4	RUDI SUSANTO	L	Dsn. Slorok RT 01 RW 03
5	NANANG DWI P	L	Dsn. Sumberjo RT 01 RW 01
6	TOHA ROCHANI	L	Dsn. Sumberjo RT 01 RW 01
7	FATCHAN MUZAKKI	L	Dsn. Sumberjo RT 01 RW 01

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	PRIYOTO	L	Dsn. Jatiroto RT 02 RW 01
2	SUJIANTO	L	Dsn. Jatiroto RT 02 RW 02
3	CANDRA SETYA BUDI	L	Dsn. Jatiroto RT 01 RW 01
4	ELFI SUSANTI	P	Dsn. Jatiroto RT 03 RW 01
5	SUJIANAH	P	Dsn. Jatiroto RT 03 RW 01
6	NANIK SRI RAHAYU	P	Dsn. Jatiroto RT 02 RW 01
7	ALEX DODI SETIAWAN	L	Dsn. Jatiroto RT 01 RW 01

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUTIKNO	L	Dsn. Jatiroto RT 03 RW 01
2	SUPRIMIN	P	Dsn. Jatiroto RT 01 RW 02
3	DESSY ANGGRAENI PUTRI	P	Dsn. Jatiroto RT 01 RW 02
4	NURIL HUDA	L	Dsn. Jatiroto RT 02 RW 02
5	EFA LUFIANI	P	Dsn. Jatiroto RT 03 RW 02
6	MOKHAMMAD MIFTAHUDIN	L	Dsn. Jatiroto RT 01 RW 02
7	WIDIA ANGGRAINI	P	Dsn. Jatiroto RT 02 RW 02

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) Slorok,

Ttd

(IMAM MAHMUDI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 385/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SUMBERURIP KECAMATAN
DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sumberurip Kecamatan Doko untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sumberurip Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberurip Kecamatan Doko Nomor 02/BA-KPPS-PPS-SUMBERURIP/XI/2020 Tanggal 5 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa*) Sumberurip Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) SUMBERURIP KECAMATAN DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sumberurip Kecamatan Doko untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SUMBERURIP

Ttd

SISWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(Dian Indrani)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 385/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
SUMBERURIP KECAMATAN DOKO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
SUMBERURIP KECAMATAN DOKO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TONI SETIAWAN	L	DSN. SUMBERURIP 5/1
2.	HERLIN DWI KARTIKA SARI	P	DSN. SUMBERURIP 1/1
3.	DWI HANDOKO	L	DSN. SUMBERURIP 2/1
4.	PUPUT PUJO W	L	DSN. SUMBERURIP 2/1
5.	YUYUN SETIYANINGSIH	P	DSN. SUMBERURIP 5/1
6.	ARI FATMAWATI	P	DSN. SUMBERURIP 5/1
7.	MOHAMAD KAMILKA TAUFIQ	L	DSN. SUMBERURIP 1/1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS PRASETYO WIJOKO	L	DSN. SUMBERURIP 2/2
2.	LINA YUNIARTI	P	DSN. SUMBERURIP 2/2
3.	DWI ERNAWATI	P	DSN. SUMBERURIP 3/2
4.	MUHAMAD NURSALIM	L	DSN. SUMBERURIP 3/2
5.	EFITA RATNA SARI	P	DSN. SUMBERURIP 1/2
6.	MOCHAMAD SYAHRUL AFRIAN	L	DSN. SUMBERURIP 3/2
7.	SULIKAH	P	DSN. SUMBERURIP 1/2

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULISTIONO	L	DSN. SUMBERURIP 6/1
2.	LILIK FITRIANI	P	DSN. SUMBERURIP 6/1
3.	HAYEN FERIADI	L	DSN. SUMBERURIP 6/2
4.	YELY PONAMA	L	DSN. SUMBERURIP 6/1
5.	SRI AYU AGUSTIN	P	DSN. SUMBERURIP 6/1
6.	NURWIYANTI	P	DSN. SUMBERURIP 5/2
7.	TARIYONO	L	DSN. SUMBERURIP 4/2

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RETNA NINGSIH	P	DSN. SUMBERURIP 3/1
2.	MARJIANTO	L	DSN. SUMBERURIP 3/1
3.	A'YUN LATIFA HANUM	P	DSN, SUMBERURIP 4/1
4.	SABARIANTO	L	DSN. SUMBERURIP 4/1
5.	IIS YUNAINIK	P	DSN. SUMBERURIP 6/3
6.	EKO MARIYANTO	L	DSN. SUMBERURIP 3/1
7.	SUYOTO	L	DSN. SUMBERURIP 6/3

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANIK LESTARI	P	DSN. SUMBERMANGGIS 4/3
2.	KRISWANTO BASUKI	L	DSN. SUMBERMANGGIS 2/3
3.	VENTI MARIA	P	DSN. SUMBERMANGGIS 2/3
4.	SUHUD KHOLIS EKO WIYANTO	L	DSN. SUMBERMANGGIS 7/3
5.	ELI EFENDI	L	DSN. SUMBERMANGGIS 3/3
6.	SUTOPO	L	DSN. SUMBERMANGGIS 2/3
7.	ISTITIK YULIS SETYOWATI	P	DSN. SUMBERMANGGIS 1/3

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RENI NURYANTI	P	DSN. SUMBERMANGGIS 3/4
2.	DION FEBRIYANTO	L	DSN. SUMBERMANGGIS 2/4
3.	ARIFIN	L	DSN. SUMBERMANGGIS 2/4
4.	AJENG PUJAWATI	P	DSN. SUMBERMANGGIS 2/4
5.	GALUH NIRWOTO	L	DSN. SUMBERMANGGIS 4/4
6.	PINKI APRILIA KURNIASARI	P	DSN. SUMBERMANGGIS 7/3
7.	GILANG ADI PRASTYO	L	DSN. SUMBERMANGGIS 4/4

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YAYUK PURNAMA SARI	P	DSN. SUMBERMANGGIS 5/4
2.	BITA AYU LISTIANI	P	DSN. SUMBERMANGGIS 5/4
3.	SUNARDI	L	DSN. SUMBERMANGGIS 6/4
4.	SUPARNO	L	DSN. SUMBERMANGGIS 7/4
5.	TOYIB PRIONO	L	DSN. SUMBERMANGGIS 7/4
6.	ARIS SETIAWAN	L	DSN. KULONBAMBANG 2/5
7.	MARSUDI	L	DSN. SUMBERMANGGIS 2/5

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JOKO SETIAWAN	L	DSN. KULONBAMBANG 3/5
2.	LULUK ELVIA	P	DSN. KULONBAMBANG 1/5
3.	SUWONO EDI SUCIPTO	L	DSN. KULONBAMBANG 1/5
4.	AHMAD DANURI	L	DSN. KULONBAMBANG 1/5
5.	DEWI MARIYANA	P	DSN. KULONBAMBANG 1/5
6.	FITRI YUNIATI	P	DSN. KULONBAMBANG 1/5
7.	PRABEKTI ASMORO PUTRO	L	DSN. KULONBAMBANG 3/5

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SISWANTO	L	DSN. KULONBAMBANG 4/5
2.	MUJITO	L	DSN. KULONBAMBANG 4/5
3.	CARIONO	L	DSN. KULONBAMBANG 4/5
4.	LULUK MUJAYANAH	P	DSN. KULONBAMBANG 4/5
5.	M NUR HUDIN	L	DSN. KULONBAMBANG 4/5
6.	DINO SANJAYA	L	DSN. KULONBAMBANG 4/5
7.	IRVAN ARDIANTO	L	DSN. KULONBAMBANG 4/5

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIANTO	L	DSN. KULONBAMBANG 6/5
2.	ERLINA WATI DEWI	P	DSN. KULONBAMBANG 6/5
3.	GUNARTO	L	DSN. KULONBAMBANG 6/5
4.	YULIANTO	L	DSN. KULONBAMBANG 6/5
5.	ARIF EFENDI	L	DSN. KULONBAMBANG 6/5
6.	TRIO ADI WIBOWO	L	DSN. KULONBAMBANG 6/5
7.	SANTOSO	L	DSN. KULONBAMBANG 6/5

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SUMBERURIP

Ttd

SISWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 386/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SURU KECAMATAN DOKO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Suru Kecamatan Doko untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Suru Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Suru Kecamatan Doko Nomor 02/BA.KPPS.SURU/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Suru kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SURU KECAMATAN DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Suru Kecamatan Doko untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SURU

Ttd

(DINNA OKTI RAHAYU)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR :386/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SURU
KECAMATAN DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SURU
KECAMATAN DOKO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MATSIDI	L	DSN SURU RT 01 RW 01
2	YUSNIA FIRMANILA SARI	P	DSN SURU RT 03 RW 01
3	ENDY ANANDYOKO	L	DSN SURU RT 01 RW 01
4	LENY ISWATI	P	DSN SURU RT 01 RW 01
5	ERNY ANDRIANI	P	DSN CARANGKEMBANG RT 03 RW 05
6	ANDINI CHURIANA	P	DSN CARANGKEMBANG RT 03 RW 05
7	WAHYU BUDIMAN	L	DSN SURU RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SLAMET SANTOSO	L	DSN SURU RT 01 RW 01
2	ARINA PRAMUDITA	P	DSN SURU RT 01 RW 02
3	ISTIARI	P	DSN SURU RT 03 RW 01
4	HENI SUPRIHATIN	P	DSN SURU RT 03 RW 02
5	EZIA ANDENA	P	DSN SURU RT 01 RW 02
6	MOHAMMAD KRISNA UJI A.G	L	DSN SURU RT 01 RW 01
7	DWI PIPIT	L	DSN SURU RT 03 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MIFTAKUL JANNAH	P	DSN SURU RT 02 RW 03
2	DESI RATNA SARI	P	DSN SURU RT 02 RW 03
3	LUKY HERMAWAN	L	DSN SURU RT 01 RW 03
4	IKA FATMAWATI	P	DSN SURU RT 03 RW 03
5	KRIS BUDIONO	L	DSN SURU RT 03 RW 03
6	BISRI MUSTOFA	L	DSN SURU RT 02 RW 03
7	PONAJI	L	DSN SURU RT 02 RW 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DICKI ARFIANTO	L	DSN CARANGKEMBANG RT 02 RW 04
2	IRANDA MERLYANA T.O	P	DSN CARANGKEMBANG RT 02 RW 04
3	TUTIK MUZAYANAH	P	DSN CARANGKEMBANG RT 02 RW 05
4	MA'UL HIDAYATI	P	DSN CARANGKEMBANG RT 02 RW 05
5	MUHAMMAD WAHYUDIN S.M	L	DSN CARANGKEMBANG RT 01 RW 05
6	HENDRO ARIANTO .P	L	DSN CARANGKEMBANG RT 02 RW 04
7	DIKA DWI LESTARI	P	DSN CARANGKEMBANG RT 01 RW 04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUKRON HABIBI	L	DSN BRINTIK 03 RW 06
2	BAMBANG DWI HANDOKO	L	DSN BRINTIK RT03 RW 06
3	SUNARMI	P	DSN BRINTIK RT 01 RW 08
4	ETTY ERIYANI	P	DSN BRINTIK RT 03 RW 06
5	ANDREAS PRASAGA	L	DSN BRINTIK RT 01 RW 06
6	DESSY SAFITRI	P	DSN BRINTIK RT 03 RW 06
7	EMITRIYA RAHMAWATI	P	DSN BRINTIK RT 01 RW 08

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUDARSIH	P	DSN BRINTIK RT 02 RW 08
2	LEOJANG	L	DSN BRINTIK RT 02 RW 07
3	VELI MAHARANI CANG	P	DSN BRINTIK RT 02 RW 07
4	ENDANG PURWATI	P	DSN BRINTIK RT 01 RW 08
5	CANDRA SETIAWAN	L	DSN BRINTIK RT 01 RW 08
6	AJENG NURYA TRI NINGSIH	P	DSN BRINTIK RT 02 RW 07
7	TIKA FIKRININGSIH	P	DSN BRINTIK RT 03 RW 07

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SYAIFUDDIN	L	DSN BRINTIK RT 04 RW 08
2	SAMSUL ARIFIN	L	DSN BRINTIK RT 03 RW 08
3	RAGIL MELY SAPUTRI	P	DSN BRINTIK RT 03 RW 08
4	NANIK DWI ASTUTIK	P	DSN BRINTIK RT 02 RW 08
5	MUHAMAD SAMSURI	L	DSN BRINTIK RT 04 RW 08
6	ANGGI NADIA CITRA .R	P	DSN BRINTIK RT 02 RW 07
7	YUDI PRASETYO	L	DSN BRINTIK RT 02 RW 08

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	YUSUF BASUKI	L	DSN PEHDOPLANG RT 01 RW 09
2	FITRIYA DEWI RAHMAWATI	P	DSN PEHDOPLANG RT 01 RW 09
3	MARIYAMI	P	DSN PEHDOPLANG RT 01 RW 10
4	FRIDA DWI WAHYUNINGSIH	P	DSN PEHDOPLANG RT 02 RW 09
5	EKO SISWANTO	L	DSN PEHDOPLANG RT 02 RW 09
6	DAFI ABSTAL	L	DSN PEHDOPLANG RT 01 RW 10
7	RETNO WAHYU NURCAHYONO	L	DSN PEHDOPLANG RT 01 RW 09

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SURU

Ttd

(DINNA OKTI RAHAYU)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

